BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN IZIN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi aparat pelaksana maupun pihak-pihak terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN IZIN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan.
8. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
10. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
11. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
12. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah**.**
13. Tanda Pemakaman/Tanda Kuburan adalah batu, beton dan logam.
14. Jenazah orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
15. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah dengan luas dan ukuran sesuai dengan ketentuan.
16. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon bagi keperluan pemakaman pribadi atau keluarga.
17. Kegiatan Pelayanan Pemakaman adalah meliputi pelayanan pengabuan jenazah, penembokan tanda kuburan, pembongkaran makam, pemindahan jenazah, penyediaan lahan tanah cadangan dan pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan atau krematorium.
18. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dari dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Badan Hukum yang kemudian disebut Badan adalah badan sosial/badan keagamaan yang telah memiliki akta pendirian badan hukum/yayasan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dan dinyatakan kegiatannya bergerak dibidang sosial dan atau keagamaan yang diperkuat oleh rekomendasi dari Departemen Agama.
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila wajib retribusi berdasarkan hasil pemeriksaan terlambat membayar retribusi.
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disebutkan SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

PERIZINAN PEMAKAMAN

Bagian Pertama

Perizinan Tempat Pelayanan Pemakaman

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan yang mengadakan tempat pelayanan pemakaman meliputi pengadaan tempat penitipan mayat, krematorium dan pengadaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) harus mendapat izin dari Bupati melalui Dinas Daerah yang ditunjuk.

(2) Tata Cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan :
 1. melampirkan surat izin pemanfaatan tanah sesuai peraturan yang berlaku;
 2. melampirkan dokumen kajian mengenai dampak lingkungan dari dinas terkait;
 3. melampirkan foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah;
 4. melampirkan foto copy PBB;
 5. melampirkan siteplan pemakaman;
 6. melampirkan surat bukti persetujuan masyarakat setempat;
 7. melampirkan surat rekomendasi kepala desa;
 8. melampirkan surat rekomendasi Camat.

b. Guna pembuktian kelayakan sesuai dengan ketentuan teknis, perlu dilakukan peninjauan lapangan oleh Dinas Daerah (OPD) Terkait.

(3) Kelayakan calon lokasi tersebut harus memperhatikan rencana tata ruang kota.

(4) Menentukan lokasi pengadaan tempat penitipan mayat, Krematorium dan TPBU harus dalam satu hamparan lokasi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pasal 3

(1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaman wajib membayar retribusi pelayanan pemakaman dan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan terhadap pemohon diberikan tanda bukti persetujuan berupa izin dan kartu jasa pelayanan pemakaman.

(3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah :

a. melampirkan foto copy KTP pemohon;
b. melampirkan surat kematian dari instansi berwenang/Dokter dan atau melampirkan surat keterangan dari pemerintah setempat;
c. membayar retribusi atas jasa pelayanan pemakaman.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

(1) Pembayaran retribusi diawali dengan pengisian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).

(2) Atas dasar SPTRD dilakukan perhitungan retribusi dan ditetapkan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(3) Sesuai dengan SKRD sebagaiman dimaksud ayat (2) retribusi di setorkan ke kas daerah dan akan diterbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

BAB IV

BATAS WAKTU PENGGUNAAN DAN PEMBATALAN HAK TPU, TPBU DAN ATAU KREMATORIUM

Bagian Pertama

Batas Waktu Penggunaan TPU, TPBU dan atau Krematorium

Pasal 5

(1) Hak atas penggunaan tanah yang telah diserahkan untuk dipakai pemakaman dan telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sekali dalam bentuk registrasi ulang.

(2) Tata cara registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempuh melalui mekanisme:

a. menyampaikan permohonan registrasi kepada Bupati melalui Dinas dengan memperlihatkan kartu jasa pemakaman 1 (satu) bulan setelah habis masa berlaku;

b. membayar retribusi pelayanan pemakaman.

(3) Untuk keperluan penggunaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh badan swasta/yayasan keagamaan diberikan hak pakai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sejak terbitnya surat izin.

(4) Tata cara pelaksanaan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme :

a. menyampaikan permohonan registrasi ulang kepada Bupati melalui Dinas Daerah dilakukan dengan melampirkan surat izin;

b. menyampaikan laporan pengelolaan TPBU, Krematorium beserta tempat penitipan jenazah;

c. atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada point (b) diatas, dilaksanakan peninjauan lapangan dan dibuat Berita Acara peninjauan lapangan sebagai dasar persetujuan pengajuan registrasi ulang;

d. segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan peninjauan lapangan dibebankan kepada pemohon.

Bagian Kedua

Pembatalan Hak TPU, TPBU dan atau Krematorium

Pasal 6

(1) Tanah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Krematorium beserta tempat penitipan jenazah yang dikelola oleh badan sosial/keagamaan dan telah diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan, sewaktu–waktu dapat dibatalkan haknya dalam arti tanah yang bersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara apabila diusulkan oleh Bupati yang menyatakan bahwa :

a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pemakainya/disalahgunakan;

b. tanah tersebut diterlantarkan;

c. diharuskan pemindahannya karena untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijaksanaan Bupati.

(2) Tata cara pembatalan hak bagi Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Krematorium berserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh badan sosial dan atau badan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melalui :

a. Peringatan pertama dengan batas waktu selama 3 (tiga) bulan, peringatan kedua dengan batas waktu 2 (dua) bulan, peringatan ketiga dengan batas waktu 1 (satu) bulan terhadap penyimpangan pengelolaan tempat pemakaman tersebut.

b. Apabila sampai peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perhatian, maka Bupati dapat menutup dan kemudian mencabut izin pengelolaannya serta mengusulkan pembatalan hak atas tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Tanah hak pengelolaan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila kewenangan hak menguasai dari Negara atas tanah tersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang hak pengelolaan sesuai tujuan pemberian pelimpahan kewenangan tersebut.

(2) Jika hanya sebagian dari bidang tanah hak pengelolaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria terlantar, maka hanya bagian bidang tanah tersebut yang dapat dinyatakan terlantar.

BAB V
TANDA MAKAM

Pasal 8

Tiap petak tanah makam pada tempat pemakaman umum diberikan tanda kuburan/tanda makam dengan ukuran dan bentuk yang sama yaitu Panjang 40 cm, Lebar 30 cm dan Tinggi 20 cm.

BAB VI
PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH GUNA KEPENTINGAN UMUM

Pasal 9

(1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam yang lain baik pada tempat pemakaman yang sama maupun tempat pemakaman berbeda karena lahan pemakaman akan digunakan untuk kepentingan umum, dapat dilakukan atas izin Bupati melalui Dinas Daerah.

(2) Pemindahan jenazah atau kerangka jenazah sebagaimana termaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh ahli waris.

(3) Pembiayaan atas kegiatan penggalian dan pemindahan Jenazah dan atau kerangka jenazah sebagaimana termaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pelaksana pembangunan, dan besaran biaya penggantiannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

(4) Terhadap kegiatan penggalian dan pemindahan Jenazah dan atau kerangka sebagaimana termaksud pada ayat (3), maka terhadap ahli waris diwajibkan membayar retribusi.

BAB VII

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Pembatalan Izin

Pasal 10

(1) Pemberi izin dapat membatalkan perizinan pemakaman yang telah dikeluarkan apabila diketahui adanya kekeliruan atau kecurangan pada saat permohonan izin yang dilakukan secara sengaja oleh pemohon.

(2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.

(3) Keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas dan tegas :
 a. Alasan – alasan hukum sehingga dilakukan pembatalan;
 b. Uraian fakta – fakta yang menunjukan pelanggaran;
 c. Akibat hukum dari pembatalan izin.

Paragraf 2

Pencabutan Izin

Pasal 11

(1) Pemberi izin dapat mencabut perizinan pemakaman yang telah dikeluarkan apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin pemakaman.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.

(3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas dan tegas :
 a. Alasan – alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan
 b. Uraian fakta – fakta yang menunjukan pelanggaran
 c. Akibat hukum dari pencabutan izin.

Paragraf 3

Pembekuan Izin

Pasal 12

(1) Pemberi izin dapat membekukan perizinan pemakaman yang telah dikeluarkan apabila setelah 12 (dua belas) bulan sejak izin dikeluarkan tidak ada kegiatan pemakaman.

(2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.

(3) Keputusan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas dan tegas :
 a. Alasan – alasan hukum sehingga dilakukan pembekuan;
 b. Uraian fakta – fakta yang menunjukan pelanggaran;
 c. Akibat hukum dari pembekuan izin.

Paragraf 4

Pembongkaran Pemakaman

Pasal 13

(1) Tanah makam pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang sudah habis masa berlaku izinnya dan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai habis masa izin tidak diperpanjang oleh keluarga/ahli warisnya, maka dapat dibongkar untuk dipergunakan kembali.

(2) Pembongkaran atas makam yang tidak diperpanjang akan dilaksanakan setelah melalui surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

(3) Tata cara penyampaian surat peringatan sebagaimana ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a. peringatan pertama dengan batas waktu selama 3 (tiga) bulan, peringatan kedua dengan batas waktu 2 (dua) bulan, peringatan ketiga dengan batas waktu 1 (satu) bulan;
b. apabila sampai peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perhatian, maka Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk akan melaksanakan pembongkaran terhadap makam termaksud.

BAB VIII

UPAYA HUKUM

Pasal 14

(1) Setiap orang yang terkena sanksi administratif dapat mengajukan Upaya Hukum berupa:

a. pelaporan;
b. keberatan;
c. banding administratif;
d. gugatan.

(2) Upaya hukum diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk itu.

(3) Upaya Hukum diajukan selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan sanksi administratif.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

Izin penyelenggaraan pemakaman yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya surat izin tersebut.

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan ini, setiap ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 April 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002